



## PUTUSAN

NOMOR 27/Pdt.G/2014/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini:

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak lulus SD, Pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut “Penggugat”;

#### L a w a n

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Penambang Emas, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2014 yang didaftarkan pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta dengan Nomor Register 27/Pdt.G/2014/PA.Tlm, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 10 Desember 1995 M., bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1416 H. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal. 1 dari 13 halaman  
Salinan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2014/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Paguyaman Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 20 Februari 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sosial, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo selama kurang lebih tiga tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Sosial, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
  - a. ANAK I PGTG (Perempuan), lahir tanggal 13 Agustus 1997
  - b. ANAK II PGTG (Laki-laki), lahir tanggal 19 Oktober 2002Sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk. Penggugat sudah berusaha memberitahukan kepada Tergugat bahwa sikapnya yang sering mabuk-mabukan tersebut adalah tidak baik bahkan dapat merusak keharmonisan rumah tangga, akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh Tergugat;
6. Bahwa yang lebih memperparah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu sekitar akhir 2010 (tanggal bulan Penggugat sudah lupa) Tergugat menuduh Penggugat telah menjalin hubungan terlarang dengan ayah kandung Penggugat dengan mengatakan “*kita tidak tau ngana ini ada suami dua*”, padahal hal tersebut tidak mungkin Penggugat lakukan;
7. Bahwa akibat semua perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi, hingganya setelah *lebaran ketupat* tahun 2011 Penggugat turun dari

Hal. 2 dari 13 halaman

Salinan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2014/PA.Tlm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sosial, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;

8. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal sama-sama lagi dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga sekarang sudah sekitar dua tahun lebih lamanya;
9. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 27/Pdt.G/2014/PA.Tlm masing-masing tanggal 10 Maret 2014 dan 19 Maret 2014;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 3 dari 13 halaman  
Salinan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2014/PA.Tlm



Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat, berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah beserta 2 (dua) buah buku aslinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 20 Februari 2014, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta. Bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya (P.);

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 37 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Ulapato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama Herson Ishak;
- Bahwa Saksi lupa tanggal perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Sosial, Kecamatan Paguyaman.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sosial sampai Penggugat melahirkan anak kedua, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama yang masih di Desa Sosial;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Ferawati dan Riyanto, keduanya sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun lama-kelamaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras;
  - Bahwa Saksi sering kali melihat Tergugat dalam keadaan mabuk karena Tergugat pulang ke rumah sering kali sudah dalam keadaan mabuk, begitu sampai di rumah Tergugat marah-marah sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui keadaan Penggugat dan Tergugat tersebut karena sebelum menikah Saksi tinggal bersama orang tua Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi adu mulut, bahkan pernah Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena telah diusir oleh Tergugat. Namun atas upaya keluarga sehingga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali;
  - Bahwa Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat yakni pada Tahun 2011 sehingga Penggugat ketakutan dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sosial hingga sekarang;
  - Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani kebun;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 23 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Sosial, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena ketika Penggugat dan Tergugat menikah Saksi baru berusia 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik akan tetapi pada Tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat seorang pecandu minuman beralkohol seperti minuman merk pinaraci;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat minum di tempat jualan minuman beralkohol dan jika Tergugat sudah minum dan mabuk Tergugat sudah sempoyongan di jalan, bicara tidak beraturan dan marah-marah;
- Bahwa Saksi melihat perilaku Tergugat lebih dari 3 (tiga) kali bahkan Tergugat selalu mabuk hampir setiap malam;
- Bahwa sejak Tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Desa Sosial sedangkan Tergugat Saksi tidak tahu di mana ia tinggal sekarang ini;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara a quo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tilmuta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil

Hal. 6 dari 13 halaman

Salinan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2014/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P., bukti mana merupakan akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah, yang karenanya Penggugat

Hal. 7 dari 13 halaman

Salinan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2014/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil (memiliki *legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum serta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang sering minum minuman keras sampai mabuk, sedangkan Penggugat sudah berusaha memberitahukan kepada Tergugat bahwa sikapnya yang sering mabuk-mabukan tersebut adalah tidak baik bahkan dapat merusak keharmonisan rumah tangga, akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh Tergugat. Pada akhir Tahun 2010 Tergugat menuduh Penggugat telah menjalin hubungan terlarang dengan ayah kandung Penggugat dengan mengatakan "kita tidak tau ngana ini ada suami dua", padahal hal tersebut tidak mungkin Penggugat lakukan. Hal mana puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi setelah lebaran ketupat tahun 2011 Penggugat turun dari rumah dan pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sosial, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Sejak saat itu sudah tidak pernah tinggal sama-sama lagi dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga sekarang sudah sekitar dua tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga terhadap saksi tersebut dapat diterima untuk dimintai keterangannya, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Hal. 8 dari 13 halaman  
Salinan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2014/PA.Tlm



Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat sama-sama memberikan keterangan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian sudah tidak rukun lagi karena ulah Tergugat yang sering mengkonsumsi minuman keras di warung dekat rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, kedua Saksi juga sering melihat Tergugat dalam keadaan mabuk, di mana jalannya sempoyongan, bicaranya tak beraturan dan marah-marah sehingga menimbulkan pertengkaran dengan Penggugat. Oleh karena dalil Penggugat mengenai Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk didukung oleh keterangan kedua orang Saksi maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk sebagaimana posita gugatan Penggugat angka (5);

Menimbang, bahwa mengenai Tergugat yang telah menuduh Penggugat memiliki hubungan khusus (bersuami) dengan ayah kandung Penggugat sendiri sebagaimana gugatan Penggugat dalam posita angka (6), Saksi I hanya mengetahui hal tersebut dari penyampaian Penggugat kepadanya. Sedangkan Saksi II tidak mengetahui sama sekali mengenai tuduhan Tergugat tersebut. Dengan demikian dalil/alasan Penggugat tersebut tidak terbukti maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing Saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil/alasan Penggugat sebagaimana posita poin 7 dan poin 8. Dengan demikian maka patut dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2011 sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang telah menikah pada tanggal 10 Desember 1995 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2011 dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami-isteri sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami-isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 19;

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَ  
يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ {سورة النساء : 19}

Artinya: "... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (*satu*) tahun lamanya hingga sekarang yang disebabkan oleh kepergian Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, hal mana disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang memiliki kebiasaan meminum minuman keras hingga mabuk. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rupa terurainya ikatan batin Penggugat dan Tergugat, pecahnya bahtera rumah tangga dan telah memasuki kategori pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Demikian pula sikap Penggugat yang selalu menepis setiap anjuran Majelis Hakim dalam setiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara

Hal. 10 dari 13 halaman

Salinan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2014/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sifatnya terus menerus terjadi dan telah sulit untuk didamaikan serta sudah tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal (*sakinah, mawaddah dan rahmah*) sehingga jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan akan semakin mendatangkan *mudharat* (hal negatif) bagi Penggugat dan Tergugat dikarenakan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya serta ketidakhadirannya tanpa dengan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (a) dan (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk menjaga ketertiban administrasi di bidang perceraian maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilmuta untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 11 dari 13 halaman  
Salinan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2014/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilmuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 421.000,- (*empat ratus dua puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari *Selasa* tanggal **25 Maret 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Jumadil Awal 1435 Hijriyah**, oleh Hakim Pengadilan Agama Tilmuta yang terdiri dari **Drs. H.M. SUYUTI, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **ROYANA LATIF, S.HI** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga

Hal. 12 dari 13 halaman  
Salinan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2014/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Dra. SALMA MUSADA, SH.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

**ROYANA LATIF, S.HI**

ttd

**ACHMAD SARKOWI, S.HI**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H.M. SUYUTI, MH.**

Panitera Sidang,

ttd

**Dra. SALMA MUSADA, SH.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	330.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	<b>421.000,-</b>

*(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)*

Hal. 13 dari 13 halaman

Salinan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2014/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)